



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rudi bin Rusman**, NIK 6206021211980002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 25,5 , RT. 004, RW. 001, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

**Yuliana binti Nuntung**, NIK 6206024504010003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 25,5 , RT. 004, RW. 001, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pak Chairani.A. selaku penghulu di Jalan Tjilik Riwut Km.26 Rt.005 Rw.001 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kawit yang tertaukil atau diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Chairani.A., dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Nanda dan Adi dengan mas kawin sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
  - a. Mila Saputri Binti Rudi , lahir di Hampalit , tanggal 22 Maret 2018 ;
  - b. Nur Allia Binti Rudi, lahir di Hampalit, tanggal 07 Juli 2021;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada

*Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Lahir Anak dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2017 yang di langsupkan menurut agama Islam di rumah kediaman Pak Chairani.A. selaku penghulu di Jalan Tjilik Riwut Km.26 Rt.005 Rw.001 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rudi bin Rusman**) dan Pemohon II (**Yuliana binti Nuntung**), pada tanggal 04 Maret 2017 yang di langsupkan menurut agama Islam di rumah kediaman Pak Chairani.A. selaku penghulu di Jalan Tjilik Riwut Km.26 Rt.005 Rw.001 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

-----  
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2018

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206021211980002, tanggal 16 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6206024504010003, tanggal 18 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 6206021811210004, tanggal 18 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 6206022409120005, tanggal 22 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut

*Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Syarifudin Bin Yusril**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (Buruh Harian Lepas), bertempat tinggal di Jl Tjilik Riwut 13,5 RT.006/RW.002, Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2017 di rumah penghulu kampung bernama Chairani di Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, karena Saksi hadir waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II datang terlambat dan baru datang setelah akad selesai, namun sebelumnya ayah kandung Pemohon II menyerahkan hak perwalian nikahnya kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Kawit melalui telepon sebab ayah kandung Pemohon II masih dalam perjalanan dan kemudian kakak kandung Pemohon II tersebut menyerahkan perkawinan Para Pemohon kepada Chairani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Para Pemohon adalah Nanda dengan Adi dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang dengan nominal sekitar Rp. 50.000,-;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dihadiri oleh banyak orang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi dan masyarakat sekitar mengetahui Para Pemohon merupakan suami isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan rumah tangga Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Mila Saputri dan Nur Allia;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa tujuan permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
2. **Widiyawati Binti Dokir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Tjilik Riwut KM 25,5 RT.004/RW.002 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada sekitar pertengahan tahun 2017 di rumah penghulu kampung bernama Chairani di Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, karena Saksi hadir waktu perkawinan tersebut;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada Kawit yang merupakan kakak kandung Pemohon II melalui telepon sebab ayah kandung Pemohon II masih dalam perjalanan dan kemudian kakak kandung Pemohon II tersebut menyerahkan perkawinan Para Pemohon kepada Chairani;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Para Pemohon adalah Nanda dengan Adi dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang dengan nominal sekitar Rp. 50.000,-;
- Bahwa Saksi dan masyarakat sekitar mengetahui Para Pemohon merupakan suami isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan rumah tangga Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Mila Saputri dan Nur Allia;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa tujuan permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 1 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka persidangan perkara ini secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P.1. sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1. sampai dengan P.4 berupa Fotokopi Surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang masing-masing telah bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1. sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Ahmad Syarifudin Bin Yusril (Saksi I), dan 2) Widiyawati Binti Dokir (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 4 Maret 2017 di rumah Chairani Jalan Tjilik Riwut Km. 26. Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuntung yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, namun karena ayah kandung Pemohon II tersebut masih dalam perjalanan, kemudian wali nasab Pemohon II tersebut menyerahkan hak perwaliannya kepada kakak kandung Pemohon II dan kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Chairani dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Nanda dan Adi dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana perkawinan tersebut dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak bernama Mila Saputri dan Nur Allia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa tujuan dari pengesahan kawin ini adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah, akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat Hakim, yaitu:

**قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول  
نكحتها بولي وشاهدي عدل**

Artinya: "Imam Syafii menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian kuasa perwalian nikah (taukil) dari ayah kandung Pemohon II kepada kakak kandung Pemohon II dan kemudian ditaukikan kembali kepada orang lain, berdasarkan ketentuan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa:

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ،  
فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ**

maka hakim berpendapat proses taukil wali tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakup, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Namun dengan memperhatikan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah maka perkawinan di bawah tangan ini mempunyai peluang untuk tetap disahkan sepanjang sesuai dengan ketentuan norma agama yang dianut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 4 Maret 2017 di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keabsahan perkawinan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, (*Best Interest of Children*), maka hakim secara *ex-officio* memberikan diktum mengenai keabsahan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, dimana semua anak Para Pemohon yang dilahirkan setelah akad perkawinan yang telah disahkan oleh

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



hakim tersebut merupakan anak sah yang lahir dalam perkawinan. Oleh sebab itu, anak Para Pemohon yang bernama Mila Saputri binti Rudi, lahir di Hampalit, 22 Maret 2018 dan Nur Allia binti Rudi, lahir di Hampalit 7 Juli 2021 merupakan anak sah dari perkawinan Para Pemohon. Diktum ini akan dituangkan dalam petitum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rudi bin Rusman**) dan Pemohon II (**Yuliana binti Nuntung**), pada tanggal 4 Maret 2017 yang di langungkan menurut agama Islam di Km. 26 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana dalam diktum 2 penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, atau ke kantor urusan agama lain yang meliputi kediaman Para Pemohon;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama:
  - a. Mila Saputri binti Rudi, lahir di Hampalit, 22 Maret 2018, dan
  - b. Nur Allia binti Rudi, lahir di Hampalit, 7 Juli 2021merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**BAYU IRAWAN, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp.	Rp.20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)